

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional adalah upaya terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera¹. Salah satu aspek strategis dalam pembangunan nasional adalah pembangunan hukum, yang berfungsi menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional secara keseluruhan karena menjadi fondasi bagi terciptanya sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Pembangunan hukum nasional tidak hanya diarahkan pada pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan hukum yang efektif, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)², pembangunan hukum harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi layanan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung efisiensi pelayanan serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan administrasi hukum.

Dalam konteks ini, Kementerian Hukum melakukan modernisasi layanan administrasi hukum melalui penerapan Sistem Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya penulis akan singkat menjadi (AHU) yang

¹ M Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma- Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92, Melalui : < <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.>

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional" (2004), Melalui : < <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694>. >

memungkinkan berbagai layanan administrasi badan hukum dilakukan secara elektronik sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Penerapan Sistem Administrasi Hukum Umum sebagai layanan administrasi hukum berbasis elektronik membawa implikasi hukum terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat umum, khususnya notaris. Penggunaan akun AHU sebagai identitas digital resmi dalam menjalankan kewenangan jabatan menjadikan setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem tersebut memiliki konsekuensi hukum yang melekat pada notaris. Kondisi ini menempatkan aspek keamanan akun AHU sebagai hal yang krusial dalam mendukung integritas pelayanan hukum dan pelaksanaan pembangunan hukum nasional, sehingga mendorong perlunya kajian mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam menjaga keamanan akun Sistem Administrasi Badan Hukum.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, perkembangan layanan administrasi hukum di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak Kementerian Hukum menerapkan digitalisasi melalui Sistem Administrasi Hukum Umum. Melalui sistem ini, seluruh proses pendaftaran, perubahan, dan pelayanan hukum dilakukan secara daring menggunakan akun khusus yang diberikan kepada notaris sebagai pemegang kewenangan jabatan. Namun, kemudahan akses digital tersebut tidak hanya membawa efisiensi, tetapi juga memunculkan persoalan baru terkait keamanan akun dan potensi penyalahgunaannya³.

Kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur digitalisasi layanan hukum dan kewajiban notaris dalam menjaga keamanan akses sistem elektronik bersumber dari beberapa regulasi penting, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya yang akan penulis singkat (UUJN)⁴. Perkembangan sistem elektronik menempatkan UUJN sebagai dasar

³ Zulfikar, "Digitalisasi Akta Notaris Sebagai Tantangan Dan Peluang Dalam Menjaga Kebutuhan Dokumen Hukum," *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum* 03, no. 02 (2024): 91–105, Melalui : <<https://www.jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/article/view/94>. >

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," Pub. L. No. 2 (2014), Melalui : <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>. >

normatif untuk menilai tanggung jawab notaris dalam menjaga keamanan instrumen digital, termasuk akun Sistem Administrasi Hukum Umum, yang kini menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas jabatan.

Pasal 16 UUJN berbunyi sebagai berikut :

“Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, serta wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN tersebut menunjukkan bahwa kewajiban notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta secara formal, tetapi juga mencakup kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) dalam menjaga seluruh instrumen jabatan yang digunakan dalam pelaksanaan kewenangannya. Dalam konteks modern, kewajiban ini tidak hanya mencakup alat kerja fisik, tetapi juga instrumen digital⁵ seperti akun AHU yang berfungsi sebagai sarana verifikasi identitas dan akses layanan administrasi badan hukum. Selain itu, Pasal 65 UUJN yang berbunyi sebagai berikut :

“Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain.”

Pasal ini menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab penuh atas akta, dokumen, dan protokol di bawah penguasaannya, yang dalam sistem digital meliputi seluruh dokumen dan transaksi yang melekat pada identitas notaris sebagai pemilik akun.

⁵ Chaterine Felicia Sihite, “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris,” *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 2, no. 1 (2023): 54–64, Melalui : [<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=da9bd061409c879c9e3eaeef01aa858eb192d9e2fec98949897387ff4ece58319JmltdHM9MTc2Mzc2OTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=29c34474-b9ae-6b28-1ceb-5183b8eb6a66&psq=AKIBAT+HUKUM+BAGI+NOTARIS+YANG+DIJATUHI+SANKSI+ADMINISTRATIF+OLEH+MAJELIS+PENGAWAS+NOTARIS&u=alaHR0cHM6Ly9qdXJuYWwudW1zdS5hYy5pZC9pbmRleC5waHAvbm90YXJpdXMvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC8xNTg5Mi85ODEw.>](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=da9bd061409c879c9e3eaeef01aa858eb192d9e2fec98949897387ff4ece58319JmltdHM9MTc2Mzc2OTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=29c34474-b9ae-6b28-1ceb-5183b8eb6a66&psq=AKIBAT+HUKUM+BAGI+NOTARIS+YANG+DIJATUHI+SANKSI+ADMINISTRATIF+OLEH+MAJELIS+PENGAWAS+NOTARIS&u=alaHR0cHM6Ly9qdXJuYWwudW1zdS5hYy5pZC9pbmRleC5waHAvbm90YXJpdXMvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC8xNTg5Mi85ODEw.>)

Karena setiap aktivitas dalam sistem AHU tercatat atas nama pemegang akun, tanggung jawab notaris menurut Pasal 65 meluas menjadi kewajiban untuk menjaga integritas dan keamanan identitas digitalnya. Oleh karena itu, keamanan akun tidak lagi dipandang sebagai isu teknis semata, tetapi bagian dari pertanggungjawaban jabatan yang apabila diabaikan dapat menimbulkan implikasi hukum, pemeriksaan⁶, maupun sanksi. Dengan demikian, UUJN memberikan dasar normatif bahwa digitalisasi layanan hukum menuntut notaris tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga harus mampu melindungi kredensial akun AHU dari potensi penyalahgunaan.

Hasil wawancara dengan Notaris Dian Suci Retnani, S.H., M.Kn menunjukkan bahwa akun AHU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan jabatan notaris⁷. Notaris tetap bertanggung jawab atas setiap penggunaan akun, meskipun penyalahgunaan dilakukan oleh pegawai atau pihak internal kantor. Oleh karena itu, penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan akun, termasuk pembatasan akses dan pengelolaan kredensial, dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban kehati-hatian notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Notaris Thia Indriani Lestari, S.H., M.Kn yang menyatakan bahwa praktik penyalahgunaan akun AHU dalam kenyataannya sering disebabkan oleh kelalaian notaris dalam menjaga keamanan akun, seperti pemberian akses kepada pegawai atau penggunaan kata sandi yang tidak aman⁸. Dalam kondisi tersebut, notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena kewajiban pengamanan akun merupakan bagian dari tanggung jawab profesional dan etika jabatan notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 65 UUJN serta didukung oleh temuan empiris dari wawancara dengan notaris praktisi, bahwa tanggung

⁶ Fery Rafly et al., "Berakhirnya Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris)," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 8 (2024): 1–27, Melalui : <<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/738>.>

⁷ "Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Notaris Dian Suci Retnani, S.H., M.Kn Sebagai Notaris Aktif Di Wilayah Jawa Barat," n.d. tanggal 23 Januari 2026, Pukul 10.00

⁸ "Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Notaris Thia Indriani Lestari, S.H., M.Kn Sebagai Notaris Aktif Di Wilayah Jawa Barat," n.d.tanggal 23 Januari 2026, Pukul 14.00

jawab hukum notaris dalam menjaga keamanan akun AHU bersumber dari kewajiban kehati-hatian yang melekat pada jabatan. Kelalaian dalam menjaga kredensial akun AHU dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban jabatan, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum, meskipun penyalahgunaan dilakukan oleh pihak lain. Namun demikian, kondisi ini juga menunjukkan perlunya kejelasan batas tanggung jawab dalam konteks digitalisasi administrasi hukum.

Tabel 1 : Data Penyalahgunaan Akun AHU

NO	Uraian	Jumlah
1	Total kasus nasional	133 Kasus
2	Kasus di Jawa Barat	43 Kasus
3	Produk Hukum yang Dibatalkan	62 Produk

Sumber : Laman website resmi Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat.

<<https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-jabar-bersama-ditjen-ahu-15-kanwil-dan-mpwn-koordinasi-tindak-lanjut-pemblokiran-akun-notaris>>

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa fenomena penyalahgunaan akun AHU telah menjadi persoalan nyata dengan jumlah kasus mencapai 133 (seratus tiga puluh tiga) kasus penyalahgunaan akun AHU, dan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kasus terdeteksi di wilayah Jawa Barat⁹, yang menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap total kasus nasional. Selain itu, dampak dari penyalahgunaan akun tersebut juga terlihat dari adanya pembatalan Data tersebut diperkuat oleh rilis resmi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat bersama Direktorat Jenderal AHU yang juga mencatat adanya pemblokiran akun notaris dan pembatalan 62 (enam puluh dua) produk hukum yang dihasilkan melalui akses akun yang disalahgunakan¹⁰.

⁹ Humas Kemenkumham Jabar, “Kemenkumham Jabar Bersama Dirjen AHU, 15 Kanwil Dan MPWN Koordinasi Tindak Lanjut Pemblokiran Akun Notaris,” Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, 2024, Melalui : < <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-jabar-bersama-ditjen-ahu-15-kanwil-dan-mpwn-koordinasi-tindak-lanjut-pemblokiran-akun-notaris> >

¹⁰ “Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapak Zaki Fauzi Ridwan, S.H., Sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Barat,” n.d. tanggal 10 November 2025, Pukul 15.46

Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan akun AHU tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan merupakan isu nyata yang memengaruhi integritas administrasi hukum serta akuntabilitas profesi notaris. Fakta ini menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kasus yang cukup tinggi serta menegaskan bahwa keamanan akun AHU telah menjadi isu faktual yang serius dalam praktik kenotariatan digital.

Selain data mengenai pemblokiran akun AHU, informasi dari pejabat Kanwil Kemenkum Jabar menunjukkan bahwa pemblokiran akun umumnya didahului oleh indikasi penyalahgunaan akun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Barat, penyebab penyalahgunaan tersebut antara lain: kelalaian notaris dalam menjaga *password* atau kredensial akun, adanya akses oleh pihak yang tidak berwenang, penyalahgunaan oleh oknum internal kantor seperti staf, serta pelanggaran standar keamanan seperti penggunaan *password* yang lemah atau berbagi kredensial dengan pihak lain. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek kelalaian notaris dalam pengamanan akun AHU menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan beban tanggung jawab hukum bagi notaris.

Digitalisasi layanan AHU memang mempermudah administrasi, namun sekaligus menimbulkan risiko baru terkait keamanan identitas digital notaris. Akun AHU berfungsi sebagai identitas resmi yang melekat pada kewenangan jabatan, sehingga setiap tindakan melalui akun tersebut secara hukum dianggap sebagai tindakan notaris. Akibatnya, notaris rentan menghadapi pemeriksaan, pemblokiran akun, dan sanksi administratif ketika terjadi penyalahgunaan, meskipun sistem belum mampu membedakan akses legal dan ilegal.

Hal ini membuat notaris rentan menghadapi pemeriksaan, pemblokiran akun, dan sanksi administratif ketika terjadi penyalahgunaan, terlebih karena sistem belum mampu membedakan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh notaris dengan tindakan pihak lain yang memperoleh akses secara ilegal. Situasi ini menimbulkan problem serius mengenai batas kelalaian, beban tanggung jawab, serta minimnya perlindungan hukum bagi notaris yang

sebenarnya telah menjalankan kewajiban kehati-hatiannya¹¹, namun tetap terdampak oleh kelemahan sistem keamanan digital.

Digitalisasi layanan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum memang meningkatkan efisiensi pelayanan, namun sekaligus menimbulkan kerentanan baru karena akun AHU menjadi identitas digital resmi yang melekat pada kewenangan notaris¹². Setiap tindakan melalui akun tetap dianggap sebagai tindakan notaris, sehingga ketika terjadi penyalahgunaan baik akibat lemahnya kontrol kredensial maupun karena sistem belum mampu mendeteksi akses ilegal beban tanggung jawab tetap diarahkan kepada notaris.

Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban kehati-hatian yang dibebankan kepada notaris dan minimnya perlindungan hukum maupun fitur keamanan yang tersedia dalam konteks keamanan digital¹³, terutama ketika tidak ada aturan khusus maupun mekanisme sistem yang memadai untuk memverifikasi siapa pelaku sebenarnya sehingga risiko tanggung jawab tetap melekat meskipun penyalahgunaan terjadi di luar kendali notaris.

Tantangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem hukum tidak hanya membutuhkan infrastruktur teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan regulasi, kebijakan teknis, serta peningkatan kesadaran keamanan digital bagi notaris¹⁴. Kerentanan tersebut menjadi dasar pentingnya kajian akademik yang menempatkan aspek keamanan akun AHU sebagai bagian

¹¹ Zanuba Arifa and Amad Sudiro, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Perlindungan Hukum Preventif Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4320–25, Melalui : <[¹² Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha," *Jurnal Komunikasi Hukum \(JKH\) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 1 \(2020\): 1–19, Melalui : <\[¹³ Wardani Rizkianti et al., "Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum," *Journal of Notarial Law* 8, no. 1 \\(2025\\): 123–40, Melalui : <\\[¹⁴ Anisah Almaas Ghani and Ery Agus Priyono, "Analisis Disharmonisasi Regulasi Dan Tantangan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia," *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 \\\(2025\\\): 4085–91, Melalui : <\\\[7\\\]\\\(https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908.>></p></div><div data-bbox=\\\)\\]\\(https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806.>></p></div><div data-bbox=\\)\]\(https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23432.>></p></div><div data-bbox=\)](https://www.bing.com/search?q=Penerapan+Prinsip+Kehati-Hatian+Sebagai+Perlindungan+Hukum+Preventif+dalam+Pembuatan+Akta+Autentik+Notaris&cid=d795435165bf4406a0430ab71eaa7365&gs_lcrp=EgRIZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIHCAEQ6wcYQNIbbZyZNGowajmoAgiwAgE&FORM=ANAB01&PC=ASTS.>></p></div><div data-bbox=)

integral dari tanggung jawab jabatan notaris, terutama ketika sistem hukum mulai beralih ke mekanisme elektronik yang menuntut standar kehati-hatian yang lebih tinggi.

Kasus penyalahgunaan akun AHU tidak hanya mengganggu pelayanan administrasi digital, tetapi juga berdampak langsung pada pertanggungjawaban hukum notaris. Data Kemenkum Jabar menunjukkan adanya pembatalan produk hukum dan pemeriksaan terhadap notaris yang akunnya disalahgunakan, sehingga menimbulkan problem kepastian hukum bagi notaris sebagai korban.

Digitalisasi layanan administrasi hukum menjadikan akun AHU identitas digital resmi yang melekat pada jabatan notaris¹⁵, sehingga setiap transaksi yang terekam dalam sistem dianggap sebagai tindakan notaris pemilik akun. Konsekuensinya, notaris memikul beban tanggung jawab yang sangat besar, termasuk ketika penyalahgunaan dilakukan oleh pihak lain.

Meskipun UUJN mewajibkan notaris menjaga kerahasiaan dan kehati-hatian, belum terdapat pengaturan khusus mengenai standar keamanan akun digital, mekanisme verifikasi berlapis, atau batas pembebasan tanggung jawab ketika penyalahgunaan terjadi di luar kendali notaris. Akibatnya, notaris tetap harus menghadapi pemeriksaan atau potensi sanksi karena sistem AHU belum mampu mengidentifikasi pelaku sebenarnya di balik akses ilegal¹⁶. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kewajiban yang dibebankan kepada notaris dan perlindungan hukum yang tersedia dalam konteks digitalisasi administrasi hukum.

Berbagai temuan Kemenkum Jabar, termasuk pemblokiran akun dan pemanggilan notaris untuk pemeriksaan, menunjukkan ketidakjelasan batas

¹⁵ Aman Al Muhtar and Indrati Rini, "Digitalizing Notarial Practices: Law Number 2 of 2014 Study," *Journal of Notarial Law* 7, no. 2 (2024): 159–68, Melalui : <<https://doi.org/10.20473/ntr.v7i2.56483>>

¹⁶ Anindita Prameswari et al., "Tantangan Hukum Dan Peluang Penerapan Cyber Notaris Di Era Transformasi Digital," *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2024): 316–23, Melalui : <https://www.bing.com/search?q=Tantangan+Hukum+dan+Peluang+Penerapan+Cyber+Notaris+di+Era+Transformasi+Digital&cvid=9efca132b36f4ea791fdf56f62529f5c&gs_lcrp=EgRIZGdlKgYIABBFdKyBggAEEUYOTIHCAEQ6wcYQNIBBzMON2owajSoAgCwAgA&FORM=ANAB01&PC=ASTS>

kelalaian, standar kehati-hatian, serta beban pembuktian dalam kasus penyalahgunaan akun digital. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap kerangka hukum yang ada¹⁷, karena tanpa pengaturan khusus mengenai keamanan akun AHU dan mekanisme pembuktian digital yang lebih akurat, notaris akan tetap berada pada posisi rentan. Oleh karena itu, kajian mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam menjaga keamanan akun AHU menjadi semakin penting untuk dilakukan.

Selain tanggung jawab notaris, efektivitas pengawasan oleh Kemenkum dan Majelis Pengawas Notaris juga menjadi faktor yang sangat penting dalam penanganan kasus penyalahgunaan akun AHU. Pengawasan ini berperan menjaga integritas profesi serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum melalui sistem elektronik tetap sesuai ketentuan. Pada level administratif, Dirjen AHU dan Kantor Wilayah Kemenkum memiliki kewenangan untuk memantau, memverifikasi, hingga memblokir akun ketika ditemukan indikasi pelanggaran atau akses tidak sah. Mekanisme pengawasan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan AHU sebagai platform utama dalam pelayanan administrasi hukum¹⁸.

Fakta empiris yang diperoleh dari informasi resmi Kemenkum Jawa Barat menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas digital notaris bukan sekadar konsep normatif, tetapi telah menjadi bagian nyata dari penanganan masalah di lapangan. Dalam salah satu publikasi resmi, Kemenkum Jawa Barat bersama Dirjen AHU dan Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya akan penulis singkat menjadi (MPW) melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti kasus pemblokiran akun notaris akibat indikasi penyalahgunaan akses.

Langkah ini menggambarkan bahwa Kemenkum telah mengakui adanya kerentanan dalam penggunaan akun AHU dan memandang pengawasan

¹⁷ Zhafran Wiyarta and Ana Silviana, "Urgensi Peran Notaris Dalam Menjamin Legalitas Transaksi Elektronik: Tinjauan Hukum Jabatan Notaris," *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 389–404, Melalui : <<https://journalcenter.org/index.php/inovasi/article/view/4223>.>

¹⁸ Sjaifurrachman and Abshoril Fithry, "Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Dan Perilaku Notaris," *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2019): 63–83, Melalui : <<https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1335>.>

digital sebagai isu strategis yang harus ditangani secara kelembagaan. Namun demikian, bentuk pengawasan yang tersedia masih berfokus pada aspek administratif, seperti verifikasi akses dan tindakan korektif berupa pemblokiran, tanpa mekanisme identifikasi yang lebih teknis untuk menentukan pelaku penyalahgunaan.

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya akan penulis singkat menjadi (MPN) yang meliputi Majelis Pengawas Daerah (MPD), MPW, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) memiliki kewenangan untuk memanggil, memeriksa, dan memberikan rekomendasi sanksi atas dugaan pelanggaran jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN¹⁹. Namun, mekanisme pengawasan ini pada dasarnya masih berorientasi pada pelaksanaan kewajiban jabatan secara konvensional dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kebutuhan pengawasan di era digital. Akibatnya, isu seperti penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga atau serangan siber belum secara eksplisit tercakup dalam ruang lingkup pengawasan MPN maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

Kesenjangan dalam mekanisme pengawasan menimbulkan kompleksitas baru karena notaris dapat menjadi subjek pemeriksaan meskipun penyalahgunaan akun tidak sepenuhnya berasal dari kelalaiannya. Tanpa standar keamanan digital yang baku dan mekanisme verifikasi forensik elektronik, proses pengawasan masih bergantung pada catatan aktivitas sistem yang belum mampu membedakan tindakan notaris dari tindakan pihak yang menyalahgunakan akses.

Akibatnya, pengawasan oleh Kemenkum dan Majelis Pengawas belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi notaris dalam kasus penyalahgunaan akun digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan pendekatan pengawasan dalam ranah kenotariatan digital, agar mampu merespons tantangan teknologi dan mencegah kerugian bagi notaris

¹⁹ Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris," *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 711–31, Melalui : <<https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/32339/13. Ratna Madyastuti.pdf?sequence=1>>

maupun pengguna layanan hukum yang pada akhirnya memperkuat urgensi penelitian mengenai praktik pengawasan digital dan tanggung jawab hukum notaris dalam menjaga keamanan akun AHU.

Digitalisasi administrasi hukum menuntut adanya perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris, terutama karena setiap tindakan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum yang dilakukan melalui akun notaris dianggap sebagai tindakan resmi yang memiliki akibat hukum bagi para pihak. Ketika akun tersebut disalahgunakan, notaris tetap dapat menghadapi risiko pemblokiran akun, pemeriksaan, atau sanksi administratif, sehingga menimbulkan persoalan serius mengenai kepastian hukum²⁰.

Kepastian hukum mensyaratkan adanya batas tanggung jawab yang jelas, mekanisme verifikasi yang memadai, serta perlindungan bagi pejabat umum ketika mereka tidak secara langsung melakukan tindakan yang dituduhkan. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai standar keamanan akun digital, mekanisme pembuktian atas penyalahgunaan oleh pihak lain, maupun prosedur pemulihan hak notaris sebagai korban²¹, sehingga notaris menghadapi tanggung jawab yang besar tanpa perlindungan hukum yang sepadan.

Informasi resmi Kementerian Hukum menunjukkan bahwa pemblokiran akses akun notaris pernah dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan penyalahgunaan akun AHU, dan meskipun langkah ini bertujuan menjaga integritas sistem, tindakan tersebut tetap berdampak pada notaris meskipun belum dapat dipastikan siapa pelaku sebenarnya. Kondisi ini menegaskan urgensi perlindungan hukum yang jelas dalam konteks digitalisasi, karena identitas elektronik notaris dapat digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

²⁰ Satria Adi Nugraha, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik," *ARGUMENTUM: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2025): 27–44, Melalui : <<https://stih-jenderalsudirman.com/index.php/argumentum/article/view/26>.>

²¹ Stella, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menghadapi Pengguna Jasa Nakal Di Era Teknologi Modern," *Jurnal Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023): 71–79, Melalui : <<https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/593>.>

Situasi tersebut semakin penting mengingat notaris tidak hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, tetapi juga atas penggunaan seluruh instrumen jabatan yang kini mencakup akun digital. Tanpa standar keamanan yang tegas serta mekanisme penyelesaian sengketa yang akurat, notaris berada pada posisi rentan ketika menghadapi penyalahgunaan akun atau serangan digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penyempurnaan kebijakan pengawasan menjadi penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang adil dan sebanding dengan beban tanggung jawab yang melekat pada jabatan notaris.

Penelitian terkait tanggung jawab notaris dalam penggunaan layanan administrasi hukum berbasis digital sebenarnya telah dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek administratif Sistem AHU seperti pendaftaran badan hukum, pencatatan perubahan anggaran dasar, fiduciary online, dan digitalisasi pelayanan akta²². Kajian tersebut cenderung menempatkan notaris sebagai pelaksana administratif yang memastikan keakuratan data dan kepatuhan prosedural, tanpa membahas secara mendalam risiko keamanan digital yang melekat pada penggunaan akun AHU²³.

Meskipun beberapa penelitian menyinggung kewajiban kehati-hatian notaris, pembahasannya belum sampai pada isu penyalahgunaan akun, padahal kasus pemblokiran akun dan penyalahgunaan akses yang tercatat dalam publikasi Kemenkum menunjukkan bahwa persoalan ini merupakan fenomena faktual yang berdampak langsung pada pelaksanaan tugas jabatan. Hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus menempatkan akun AHU sebagai identitas digital resmi dan objek tanggung jawab hukum notaris. Sebagian besar kajian terdahulu belum memeriksa bagaimana akun tersebut dapat

²² Sigit Auliana and Eris Dwi Purnama, "Audit of Information Systems on The AHU Web Application for Registration of Individual Companies in South Tangerang City Using the Cobit 5 Framework," *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)* 10, no. 2 (2025): 768–76, Melalui : <<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/cess/article/view/67929>.>

²³ Alifia Jasmine, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 653–62, Melalui : <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3204>.>

menimbulkan implikasi yuridis ketika disalahgunakan pihak lain, serta belum mengulas mekanisme pengawasan Kemenkum dan Majelis Pengawas Notaris dalam konteks digital, termasuk deteksi penyalahgunaan akses dan pembuktian forensik elektronik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, digitalisasi layanan administrasi hukum melalui Sistem AHU tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan serius terkait keamanan akun, pertanggungjawaban, dan perlindungan hukum bagi notaris. Meningkatnya kasus penyalahgunaan akun AHU, ditambah belum adanya standar keamanan digital yang jelas dalam UUJN, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban yang dibebankan kepada notaris. Ketidakseimbangan ini semakin terlihat karena mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi, sementara notaris tetap bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang tercatat melalui akun mereka.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai standar keamanan akun AHU, batas tanggung jawab notaris, serta sistem pengawasan dan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan digitalisasi menjadikan penelitian ini penting untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum notaris dalam menjaga keamanan akun AHU di Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam pengamanan akun Sistem AHU. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DALAM PENGAMANAN AKUN SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) DI JAWA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh Kementerian Hukum serta Majelis Pengawas Notaris terhadap penggunaan akun AHU di wilayah Jawa Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penggunaan akun AHU serta bagaimana dampak penyalahgunaan akun AHU terhadap notaris dan Masyarakat?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris menurut UUJN dalam menjaga keamanan sistem akun AHU?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kementerian Hukum serta Majelis Pengawas Notaris terhadap penggunaan akun AHU di wilayah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penggunaan akun AHU serta dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan akun AHU terhadap notaris dan masyarakat.
3. Untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum notaris menurut UUJN dalam menjaga keamanan sistem akun AHU.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan penyalahgunaan akun AHU yang terjadi dalam praktik kenotariatan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis.

1. **Kegunaan Teoritis**

Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan dan hukum perdata, melalui analisis mengenai bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam menjaga keamanan akun AHU berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
- b. Secara teoritis juga, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara kewajiban jabatan notaris dan pengamanan instrumen digital dalam sistem pelayanan hukum modern. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian hukum normatif yang mengkaji digitalisasi layanan hukum, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan hukum bagi pejabat umum di masa mendatang.

2. **Kegunaan Praktis**

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi notaris, Kementerian Hukum, serta Majelis Pengawas Notaris dalam memahami pentingnya penerapan standar keamanan digital dalam penggunaan akun AHU.
- b. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi notaris, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pembinaan dapat dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan akun. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan atau penyusunan pedoman teknis terkait pengamanan akses digital bagi notaris, serta membantu pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi notaris ketika terjadi penyalahgunaan akun elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari dasar konstitusional yang menegaskan bahwa negara Indonesia menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, serta pengakuan atas tanggung jawab setiap subjek hukum. Prinsip ini tercermin dalam beberapa ketentuan UUD 1945 yang menjadi landasan dalam menilai kewajiban pejabat publik, termasuk notaris, dalam menjaga keamanan instrumen jabatannya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketentuan ini memberikan dasar bahwa setiap tindakan pejabat publik harus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks pelayanan hukum secara digital, kepastian hukum tersebut mencakup keandalan sistem, keamanan identitas digital pejabat, serta perlindungan hak para pihak yang bergantung pada keabsahan layanan kenotariatan.

Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan ini memberikan dasar bahwa perlindungan terhadap data pribadi dan identitas digital merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Keamanan akun AHU yang digunakan notaris dalam menjalankan kewenangannya memiliki kaitan langsung dengan perlindungan tersebut karena informasi yang diproses melalui akun AHU merupakan data hukum yang memuat data pribadi para pihak.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi semakin diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan adanya kewajiban bagi setiap pihak yang melakukan pengumpulan, penyimpanan, maupun pengelolaan data

pribadi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dikelolanya. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan penggunaan akun Sistem AHU, mengingat pelayanan kenotariatan berbasis AHU melibatkan penggunaan data pribadi para pihak. Dengan demikian, upaya notaris dalam menjaga keamanan akun AHU dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, kepastian hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai kondisi di mana hukum mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan kepastian mengenai hak maupun kewajiban setiap subjek hukum. Kepastian hukum menuntut agar suatu aturan disusun secara jelas, mudah dipahami, serta di terapkan secara konsisten sehingga dapat menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Gustav Radbruch²⁴ kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang berfungsi menjamin adanya stabilitas dan prediktabilitas melalui norma yang dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Dalam perkembangan sistem pelayanan berbasis digital, prinsip kepastian hukum menuntut adanya jaminan keamanan terhadap penggunaan sistem elektronik, termasuk kejelasan tanggung jawab pejabat publik yang menggunakannya. Berkaitan dengan hal tersebut, notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan akun AHU yang digunakan dalam pelayanan kenotariatan. Dengan adanya pengamanan tersebut, setiap aktivitas yang dilakukan melalui akun AHU dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak serta data para pihak.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum sebagai landasan berpikir. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung jawab dalam hukum perdata berkaitan dengan adanya

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum berupa ganti kerugian atas peristiwa tertentu²⁵. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam menjaga keamanan akun AHU dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tanggung jawab sebagai keadaan seseorang yang wajib menanggung akibat dari suatu perbuatan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Teori tanggung jawab hukum tersebut berkaitan langsung dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN menyatakan bahwa sebagaimana berikut:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Kewajiban bertindak saksama ini mencakup tanggung jawab notaris untuk menjaga keamanan sarana maupun instrumen jabatan, termasuk akun AHU sebagai identitas digital resmi. Selain itu, Pasal 65 UUN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Dalam proses pembuatan akta secara elektronik melalui sistem AHU, keamanan akun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewajiban jabatan tersebut.

Landasan normatif lainnya terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sebagaimana berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan ini dapat diterapkan ketika kelalaian notaris dalam menjaga akun AHU menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, teori tanggung jawab hukum memberikan dasar konseptual bahwa notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan akun AHU sebagai bagian dari

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Y Rendy, 10th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), Melalui : <<https://perpuspb.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/pengantar-ilmu-hukum.pdf>>

instrumen jabatannya, dan kelalaian terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Selain landasan teoritis mengenai tanggung jawab hukum secara perdata, penelitian ini juga menggunakan Teori Tanggung Jawab Profesional (*Professional Liability Theory*) untuk menjelaskan kedudukan notaris sebagai profesi hukum yang memiliki standar profesionalitas tertentu. Teori ini menekankan bahwa setiap profesi yang menjalankan kewenangan khusus yang diberikan oleh negara memiliki kewajiban untuk memenuhi standar kecermatan, keahlian, dan kehati-hatian sebagaimana dituntut oleh norma profesi dan peraturan perundang-undangan²⁶. Kegagalan memenuhi standar tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban, baik secara administratif, perdata, maupun etis.

Menurut Liliana Tedjosaputro²⁷, notaris adalah pejabat yang diangkat untuk membuat alat bukti autentik berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya membutuhkan keahlian khusus, integritas moral, kejujuran, dan etika profesi. Karena itu, tanggung jawab profesional notaris mencakup kewajiban untuk bekerja secara kompeten, patuh hukum, serta memberikan pelayanan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Teori tanggung jawab profesional memiliki hubungan langsung dengan kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-undang ini tidak hanya mengatur kewenangan notaris, tetapi juga mengatur kewajiban profesional yang harus dijalankan dengan standar kehati-hatian. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait. Kewajiban bertindak saksama merupakan prinsip dasar profesionalitas dalam jabatan notaris, yang

²⁶ H.A Sjaifurrachman Habsy, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

²⁷ Cipto Soenaryo, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Di Indonesia*, ed. Anwarsyah Noor (Medan: USU Press, 2023), Melalui : <[https://usupress.usu.ac.id/images/buku/Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris - daftar isbn 1.pdf](https://usupress.usu.ac.id/images/buku/Kewenangan_dan_Tanggung_Jawab_Notaris_-_daftar_isbn_1.pdf)>

menuntut adanya penguasaan, pengendalian, dan pengamanan terhadap seluruh instrumen jabatan, termasuk instrumen digital seperti akun Sistem AHU.

Selain UUJN, penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 21 Tahun 2025²⁸, khususnya Pasal 1 angka 3 yang menyebut bahwa akses terhadap layanan SABH dilakukan oleh notaris dan/atau pemohon, menegaskan bahwa notaris merupakan pihak yang diberi kewenangan resmi untuk melakukan tindakan hukum melalui sistem elektronik tersebut. Karena setiap tindakan melalui akses tersebut berimplikasi langsung pada status dan keabsahan data, maka notaris dituntut untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Kewajiban menjaga keamanan akun AHU merupakan bagian dari standar profesionalitas notaris dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian dalam menjaga akun tersebut dapat menimbulkan risiko kesalahan dalam pembuatan akta maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, kewajiban tersebut termasuk dalam tanggung jawab profesional notaris, dan pelanggaran dapat menimbulkan pertanggung jawaban hukum..

Teori kelalaian (*Negligence Theory*) digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana kelalaian notaris dalam menjaga keamanan akun Sistem AHU dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Kelalaian dipahami sebagai kegagalan seseorang untuk bertindak sebagaimana mestinya menurut standar kehati-hatian yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Teori ini berfokus pada penilaian apakah seseorang telah melakukan tindakan yang wajar (*reasonable conduct*) sesuai standar profesinya, dan apakah kegagalan untuk bertindak wajar tersebut menyebabkan timbulnya kerugian.

²⁸ “Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum,” Pub. L. No. 21 (2025), Melalui : <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/326263/permenkum-no-21-tahun-2025>>

Kelalaian (*culpa*) dalam doktrin Moegni Djojodirdjo²⁹ dipahami sebagai bentuk kesalahan yang timbul ketika seseorang tidak bertindak hati-hati sebagaimana semestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kelalaian terjadi bukan karena adanya niat jahat, tetapi karena kurang cermat atau tidak dipenuhinya standar kewajiban kehati-hatian yang secara objektif dapat dituntut darinya. Dengan demikian, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila kerugian muncul akibat sikap tidak hati-hati tersebut, meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara sengaja. Pemahaman kelalaian tersebut berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan ini memberikan dasar bahwa kelalaian sebagai bentuk kesalahan (*schuld*) dapat menjadi sumber pertanggungjawaban perdata. Apabila kelalaian notaris dalam menjaga akun AHU memungkinkan terjadinya penyalahgunaan, dan penyalahgunaan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum.

Selain itu, kelalaian menjaga akun AHU juga berpotensi berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³⁰ menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.”

Walaupun ketentuan ini lebih berfokus pada pelaku yang mengakses tanpa hak, kelalaian notaris yang menyebabkan akses tanpa hak terjadi dapat

²⁹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Kedua (Jakarta Pusat: PT. Pradnya Paramita, 1982), Melalui : <https://wplibrary.co.id/sites/default/files/Perbuatan_Melawan_Hukum_Moegni_Djojodirdjo-1982.pdf>

³⁰ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Pub. L. No. 1 (2024), Melalui : <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>>

menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan demikian, kelalaian menjaga akun AHU membuka pintu bagi terjadinya akses ilegal yang memiliki implikasi hukum lebih luas.

Dengan demikian, teori kelalaian memberikan penjelasan aplikatif mengenai hubungan antara kurangnya kehati-hatian notaris dalam menjaga akun AHU, munculnya potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, dan timbulnya pertanggungjawaban hukum sebagai akibat dari tindakan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan karya asli peneliti dan bukan merupakan bentuk plagiasi dari karya ilmiah lain atau sejenisnya. Kemudian untuk mengetahui perbedaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian lainnya maka peneliti membuat perbandingan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda	Unsur Persamaan
1	Fenny Yulianingsih & Dedi, Universitas Pamulang, 2024, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melakukan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Sistem AHU Online". ³¹	Fokus pada proses administratif pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan tanggung jawab notaris atas kesesuaian data dan dokumen, bukan pada keamanan akun AHU dan risiko penyalahgunaan akses.	Sama-sama membahas peran notaris dalam sistem AHU online serta tanggung jawab dalam penginputan data

³¹ Fenny Yulianingsih and Dedi, Jurnal : "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pada Sistem Ahu Online," *Jurnal Pena Hukum (JPH)* 3, no. 1 (2024),

Melalui : <<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPH/article/view/50280>>

2	Dedy Ahmad Wiryadi, “Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum”. ³²	Mengkaji kepastian hukum pengesahan badan hukum melalui SABH, tanpa membahas keamanan akun AHU, potensi penyalahgunaan akses, serta mekanisme pengawasan digital.	Sama-sama membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam sistem administrasi badan hukum elektronik.
3	Abdul Hasim, Universitas Nusa Cendana, 2022, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan melalui SABH Online”. ³³	Ruang lingkup terbatas pada pendaftaran perkumpulan, sedangkan penelitian peneliti membahas keamanan akun AHU, penyalahgunaan akses, perlindungan hukum, serta mekanisme pengawasan seluruh penggunaan akun AHU.	Sama-sama membahas tanggung jawab notaris dan penggunaan sistem AHU/SABH berbasis elektronik dalam pelayanan hukum
4	Achmad Saifullah, Muhammad Ali, & Khusnul Hitaminah, Universitas Halu Oleo, 2025, “Analisis Yuridis Pendaftaran Fidusia Online oleh Notaris melalui	Berfokus pada tanggung jawab notaris dalam pendaftaran fidusia online (satu layanan AHU) dan kesalahan teknis-administratif, tidak mengulas keamanan akun AHU dan risiko	Sama-sama membahas tanggung jawab notaris dalam penggunaan sistem AHU secara online

³² Dedy Ahmad Wiryadi, Jurnal : “Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum,” *Repository Institusi Universitas Sumatera Utara*, 2020, 1–17, Melalui : < <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/44123>.>

³³ Abdul Hasim, Tesis : “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online” (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA), 2022), Melalui : <https://repository.unissula.ac.id/26045/1/21301900001_fullpdf.pdf>

	Website Administrasi Hukum Umum” ³⁴	penyalahgunaan akses secara umum	
5	Regina Natalie Theixar & Ni Ketut Supasti Dharmawan, Universitas Udayana, 2021, “Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta” ³⁵	Membahas keamanan digitalisasi akta secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada keamanan akun AHU, penyalahgunaan akses dan pengawasan bagi notaris.	Sama-sama membahas tanggung jawab notaris dalam konteks digitalisasi layanan hukum dan keamanan sistem elektronik

Penelitian mengenai penggunaan layanan digital Kementerian Hukum oleh notaris telah banyak dilakukan, namun umumnya masih berfokus pada aspek administratif Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU). Penelitian terdahulu belum membahas keamanan akun AHU, termasuk risiko penyalahgunaan akun akibat kelalaian menjaga password, penggunaan akun oleh staf, maupun serangan siber yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap keamanan akun AHU sebagai bagian dari tanggung jawab hukum notaris. Penelitian ini memandang akun AHU tidak hanya sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai identitas digital notaris yang memiliki konsekuensi hukum apabila terjadi penyalahgunaan, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kenotariatan digital, khususnya terkait tanggung jawab hukum dan keamanan sistem AHU.

³⁴ Achmad Saifullah, Muhammad Ali, and Khusnul Hitaminah, Jurnal : “Analisis Yuridis Pendaftaran Fidusia Online Oleh Notaris Melalui Website Administrasi Hukum Umum,” *Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 5, no. 01 (2025): 1–18,

Melalui : <<https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/justness/article/view/83>>

³⁵ Regina Natalie Theixar and Ni Ketut Supasti Dharmawan, Jurnal : “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta,” *ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan* 06, no. 01 (2021): 1–15, Melalui : <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/67266>>